

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 1412 / I03.05 / I.1994

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : 1. bahwa pembinaan TK sebagai langkah awal Pendidikan sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya;
2. bahwa untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah.
2. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1992 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
3. SK Dirjen Dikdasmen No. 818/0/Kep/I.1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1983 No. 987/I03/I.1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Organisasi/Yayasan Aisyiyah
Nomor : 10/PR'A/Y/1994. Tanggal 10 Mei 1994.
2. Surat Permohonan Izin dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gombong.
Nomor : 134/I03.05.19/I.1994. Tanggal 3 Juni 1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak-Kanak :
- Nama Sekolah : TK. Aisyiyah VII
- A l a m a t : Desa. Klopogodo. Kecamatan. Gombong.
- Didirikan oleh Yayasan : Aisyiyah.
- Kedua : Taman Kanak - Kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini - akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 30 Juni 1994

Ymt. Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
2. Yth. Bapak Kasi Dikdas Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen
3. Yth. Kepala Kandeptikbudcam Gombong.
4. Yth. Ketua Yayasan Aisyiyah
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.

Drs. Hadiwijono
NIP. 130121322